
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</p>	IDENTIFIKASI PENGUNJUNG		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen 330/980/37. 01-01/2019	No Revisi	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 16 September 2019	 Ditetapkan DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI dr. ABDUL AZIZ ACHYAR M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19620716 199503 1 004	
Pengertian	Merupakan pemberian tanda pengenal (badge) yang sementara atau tetap untuk menjamin keamanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Loekmono Hadi Kudus.		
Tujuan	Untuk menjaga keselamatan dan keamanan pasien, keluarga, staf dan pengunjung diseluruh lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Loekmono Hadi Kudus.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor : 07 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh staf dan pegawai rumah sakit harus menggunakan tanda pengenal pegawai. 2. Pasien diberi gelang pasien yang berwarna merah muda untuk perempuan dan biru untuk pasien pria. 3. Gelang pasien diberikan untuk pasien rawat inap yang diberikan pada saat pasien masuk ke ruang rawat inap. 4. Untuk keluarga pasien diberikan kartu tunggu yang dapat digunakan untuk satu orang. 5. Kartu tunggu diberikan oleh pendaftaran rawat inap kepada keluarga pasien. 6. Untuk keluarga pasien saat masuk ke lingkungan rumah sakit harus menunjukkan kartu tunggu pada petugas rumah sakit/bagian keamanan rumah sakit. 7. Jam kunjung rumah sakit dari jam 11.00 s/d 13.00 dan jam 17:00 s/d 18:30. 		





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus

IDENTIFIKASI PENGUNJUNG

No Dokumen
330/980/37.
01-01/2019

No Revisi

Halaman
2/2

Prosedur

8. Diluar jam kunjung, pengunjung dilarang masuk untuk memberi keamanan di lingkungan rumah sakit.

Unit Terkait

Semua unit di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus